



PENETAPAN

NOMOR 84/Pdt.P/2021/PA.Apn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Abdul Mubin bin Lukman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tanimpo, Kecamatan Una Una, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon I**;

Hamna Zakir binti Zakirudin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanimpo, Kecamatan Una Una, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 02 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan nomor register 84/Pdt.P/2021/PA.Apn. pada tanggal yang sama telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2014, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Weka, Kecamatan Olobaru, Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Zakirudin** dan dihadiri saksi

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama **Tamrin Rudin** dan **Muslimin** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing masing bernama **Nasrullah, Al Ghazali** dan **Khalilah**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Mubin bin Lukman) dengan Pemohon II (Hamna Zakir binti Zakirudin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014 di Desa Weka, Kecamatan Olobaru, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 02 November 2021 nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Apn. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk digugurkan tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 Rv. dan akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menggugurkan permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp.305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Apn.